



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 102/HK.01.01/K.BA-06/11/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS SERTA PEMBERIAN
KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam melakukan Penyusunan Keterangan Tertulis serta Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dibutuhkan pelaksanaan Penyusunan Keterangan Tertulis dan Pemberian Keterangan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 6 November 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Penyusunan Keterangan Tertulis serta Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Tim Fasilitasi Penyusunan Keterangan Tertulis

serta Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat; Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor: 102/HK.01.01/K.BA-06/11/2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Keterangan Tertulis serta Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Penyusunan Keterangan Tertulis serta Pemberian Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah yang terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem bertugas memastikan keterangan tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti

melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. Penanggung Jawab terdiri dari Koordinator Divisi yang membidangi hukum bertugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan keterangan tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun keterangan tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris terdiri dari Koordinator Sekretaris Bawaslu Kabupaten Karangasem bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan dan pemberian keterangan tertulis berjalan dengan optimal;
- d. Ketua terdiri dari kepala bagian yang membidangi Hukum, dan Kepala Sub-bagian yang membidangi hukum atau jabatan fungsional/struktural yang memiliki tugas menyusun dan mereviu keterangan tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota terdiri dari Staf Bawaslu Kabupaten Karangasem yang memiliki tugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Hibah Bawaslu Kabupaten

Karangasem pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karangasem Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura,
Pemerintahan Kabupaten Karangasem, 08 November 2024



Nengana Suardika

Lampiran Surat

Nomor : 102/HK.01.01/K.BA-06/11/2024

Tanggal : 09 November 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS SERTA PEMBERIAN
KETERANGAN DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH
KONSTITUSI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	I Nengah Putu Suardika, SP	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
2.	Azwardi Natta, S.Pd.I.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
3.	I Gede Ari Ardana Putra, SE	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
4.	I Kadek Arianta Putra, SH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
5.	Dra, Diana Devi	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
III.	Sekretaris		

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
6.	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Sekretaris
IV.	Ketua		
7.	Agung Aditya Pratama Putra, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Ketua
V.	Anggota		
8.	I Wayan Sucita	Bendahara Bawaslu Kabupaten Karangasem	Anggota
9.	I Ketut Suwidana	Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Anggota
10.	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli	Anggota
12.	I Made Agus Pramana Arimbawa, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli	Anggota
13.	I Kadek Edy Widana Putra, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
14.	I Made Indra Dwi Putra Suastawan, SE	Ahli Pertama - Perencana	Anggota
15.	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli	Anggota
16.	Kadek Adi Sumiarta	Staf yang membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
17.	Ayu Era Diana Dewi, SM	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
18.	I Komang Bayu Sudarmayasa, SE	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
19.	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota